

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji ialah tiga bulan, yakni: Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Beliau menyajikan materi gagasannya berdasarkan pada satu ayat (Q.S. al-Baqarah; 197). Menurutny, tiga bulan ini bukan hanya sebagai *miqāt zamānī*, akan tetapi sebagai waktu yang digunakan untuk menjalani amalan haji. Waktu yang dibutuhkan untuk menunaikan amalan haji hanya berkisar antara 10 hari saja, dengan begitu pemberangkatan haji dapat dibuat sistem bergilir yang kemudian pemberangkatan jamaah haji dapat dilakukan dalam jumlah besar tanpa mengakibatkan kepadatan di kota Makkah itu sendiri sekaligus dapat mengurangi resiko terjadinya tragedi berdarah yang berulang kali terjadi. Ide ini muncul karena pemikiran beliau mengacu pada satu landasan, yakni bahwa bangunan pemikiran fiqh yang fundamental adalah kemaslahatan-kemaslahatan universal atau keadilan sosial. Dimana dengan pemikiran ini beliau mengusahakan terwujudnya keadilan dengan sangat menekankan kemaslahatan.
2. Dalam menginterpretasikan (Q.S. al-Baqarah; 197) "*al ḥajj asyhurun ma'lūmāt*", Masdar Farid Mas'udi menjadikan ayat ini sebagai dasar pemikiran tentang waktu pelaksanaan haji. Untuk mendukung kajian yang ditawarkan, beliau juga menyajikan dalil lain, diantaranya hadits "*al-ḥajj 'Arafah*" dan "*khuzū 'annī manāsikakum*". Dari ketiga dalil yang disajikan ini beliau mengatakan bahwa manasik haji termasuk wukuf di Arafah bisa dilakukan kapan saja selama dalam kurun waktu tiga bulan (Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah), tidak terpaku hanya pada tanggal 8-13 Dzulhijjah saja. Beliau juga berpendapat bahwa (Q.S. al-Baqarah; 197) adalah ayat yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diberlakukan pada

masa mendatang (kajian futuristik), dimaksudkan untuk menjawab permasalahan atas kepadatan umat muslim saat ini dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan beberapa kali terjadinya tragedi. Namun, sampai saat ini pemikiran Masdar Farid Mas'udi belum sampai memenuhi persyaratan kajian futuristik itu sendiri. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Masdar Farid mengenai waktu pelaksanaan haji sampai saat ini, belum bisa dijadikan dasar hukum ibadah, hanya cukup sebagai wacana pengetahuan saja. Meski begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa interpretasi yang dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi terhadap (Q.S. al-Baqarah: 197) terkait waktu pelaksanaan haji ini, dapat dikatakan bahwa beliau menggunakan metodologi yang lebih mengacu pada substansi makna terutama dari sudut hierarki nilainya. Sekalipun dalil yang digunakan oleh Masdar Farid dan para ulama ini sama, akan tetapi interpretasi pemaknaan masing-masing menggunakan sudut pandang yang berbeda, sehingga hasil pemikiran mereka pun berbeda.

B. Saran

Kajian yang telah penulis lakukan ini tentu saja masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, sehingga diperlukan kajian-kajian lain yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam kajian ini. Al-Qur'an memiliki dimensi kajian keilmuan yang sangat luas, sehingga memungkinkan bagi siapa saja untuk membahas setiap detail pembahasan ayat al-Qur'an sesuai dengan keilmuan dan pemikiran seseorang, yang tentu saja pembahasan tersebut bertujuan untuk mencari solusi suatu permasalahan atau sesuatu yang ditunjukkan pada kemaslahatan umat muslim Indonesia khususnya dan muslim dunia umumnya.

Pemikiran atau gagasan Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji ini adalah sebagai bentuk usaha menawarkan solusi atas permasalahan yang timbul beberapa kali pada setiap musim haji. Dimana dengan pemikirannya tersebut, beliau mengajak umat muslim untuk kembali menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Seperti yang telah

banyak orang ketahui, al-Qur'an adalah sumber keilmuan yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, penulis berharap akan muncul lebih banyak lagi kajian-kajian serupa yang dilakukan baik oleh para pemikir islam ataupun para akademisi keilmuan tafsir lainnya.